



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram
Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 20 /KEP.DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri sehingga keberlanjutan produksi beserta tata kelolanya menjadi sangat penting guna mewujudkan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas maka untuk mengelola sumber daya garam tersebut perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sebagai komponen utama dalam proses produksi garam sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dan positif dalam pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa petambak garam di Nusa Tenggara Barat sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kemudahan berusaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, industrialisasi, tata niaga, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui perlindungan dan pemberdayaan agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petambak garam belum komprehensif dalam menjalankan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam maka perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Memperhatikan : 1. Surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 188.34/4746/OTDA tanggal 8 Juli 2022 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Prarkarsa Dewan Perwakilan Rayat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,

Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDAH

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
5. Arsip.